



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856

Website : www.ptun-jakarta.go.id Email : admin@ptun-jakarta.go.id

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 SESUAI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya sebanyak 8 (delapan) rangkap (satu asli selebihnya copy).
2. Permohonan tersebut memuat antara lain sebagai berikut :
 - a. Identitas Pemohon, apabila Pemohon orang perorangan meliputi :
 - Nama
 - Kewarganegaraan
 - Tempat, tanggal lahir/umur
 - Tempat tinggal
 - Pekerjaan/Jabatan
 - Nomor Telepon/Faks/HP/Email
 - b. Apabila Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan :
 - Nama Badan hukum Perdata atau Badan Pemerintahan
 - Tempat kedudukan
 - Nomor Telepon/Faks/HP/Email
 - c. Identitas Termohon meliputi :
 - Nama Badan/Pejabat Pemerintahan
 - Tempat Kedudukan
 - d. Uraian yang menjadi dasar Pemohon, meliputi :
 - Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
 - Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan/tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan / Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
 - Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan / Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan / Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan / asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan pemohon ;
4. Permohonan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya.
5. Surat Kuasa Khusus yang bermeterai cukup dari Pemohon (bila memakai kuasa disertakan fotokopi Kartu Anggota Advokat) dalam 8 (delapan) rangkap (satu asli bermeterai selebihnya copy) sesuai Pasal 2 Ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2015 ;
6. Dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya ;